



BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA

KERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL MENEGAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah bidang perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui *One Village One Product*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENEGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UPTD SENTRA IKM adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Kepala UPTD SENTRA IKM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional UPTD SENTRA IKM Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pelaksana teknis sesuai bidang Tugas dan Keahlian yang dimilikinya.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.
9. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.

10. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
11. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SENTRA IKM pada Dinas dengan klasifikasi A.
- (2) UPTD SENTRA IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sentra industri krepik singkong, Desa Gotalamo Kecamatan Morotai setalan;
 - b. sentra industri ikan asin, Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan;
 - c. sentra industri kerajinan anyaman bambu, Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan;
 - d. sentra industri ikan asap julung-julung, Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat; dan
 - e. sentra industri gula aren, Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan UPTD SENTRA IKM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD SENTRA IKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan, pelayanan masyarakat dan kerjasama dalam pengembangan sentra IKM.
- (2) UPTD SENTRA IKM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD;
 - c. pelayanan teknis, pembinaan kawasan dan pengembangan IKM;
 - d. fasilitasi promosi di sentra industri;
 - e. pelaksanaan operasional UPTD;
 - f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan sentra industri;
 - g. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sentra IKM; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD SENTRA IKM terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD SENTRA IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas adalah:
 - a. memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian, kerjasama dalam pengembangan sentra IKM dan ketatalaksanaan umum.
 - b. Kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra IKM sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD SENTRA IKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kerja pengelolaan UPTD SENTRA IKM dalam bentuk kegiatan kerjasama, jadwal pelaksanaan dan anggaran kegiatan;
 - b. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pulau Morotai, meliputi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pendampingan IKM;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Pulau Morotai, meliputi penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan IKM;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan SENTRA IKM;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengamanan lokasi dilingkungan SENTRA IKM;
 - f. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana SENTRA IKM sesuai Program kerja;
 - g. Pelaksana koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan SENTRA IKM;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dengan merekapitulasi data yang masuk sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagan organisasi UPTD SENTRA IKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD SENTRA IKM merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD SENTRA IKM dan unsur lainnya di lingkungan UPTD SENTRA IKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (2) Kepala UPTD SENTRA IKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (3) Kepala UPTD SENTRA IKM dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan sentra IKM.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

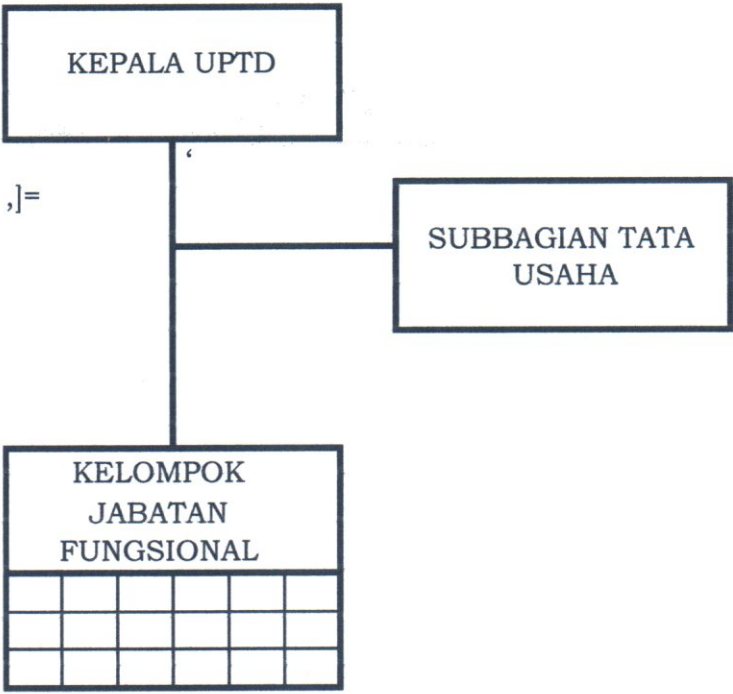
SURIANI ANTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL
MENEGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SENTRA INDUSTRI KECIL MENEGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMAD UMAR ALI



Bahkan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MUHAMAD BASRI, SH
NIP. 197606062011011003